



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

ATHAR,

jenis kelamin laki-laki, lahir di Martapura, tanggal 7 Desember 1980, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru

SITI NAJAH,

jenis kelamin perempuan, lahir di Martapura, tanggal 7 Juli 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga

Beralamat di Jl. Kubah RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp tertanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp tertanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023 dibawah Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp dimana Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Nomor: 0576/67/VII/2003 Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NAJWAL WILAYA** yang lahir di Martapura pada 25 Juli 2004
3. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21270/TLB/XII-2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 02 Desember 2010
4. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **NAJWAL WILAYA** diubah menjadi **WILAYA FARHANA**
5. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a
6. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama **NAJWAL WILAYA** diubah menjadi **WILAYA FARHANA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NAJAH, NIK 6303054707860007 tertanggal 21 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ATHAR, NIK 6303050712800009 tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATHAR, Nomor 6303053103100203 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ARMAN dengan FATHUL JANNAH Nomor: 0576/67/VII/2003 tertanggal 23 Juli 2003, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21270/TLB/XII-2010 atas nama NAJWAL WIJAYA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 2 Desember 2010, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Saksi I **MULKANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ATHAR menikah dengan Pemohon SITI NAJAH pada tanggal 7 Mei 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang pertama yaitu NAJWAL WILAYA yang lahir di Martapura pada tanggal 25 Juli 2004 dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri agar anak Para Pemohon tersebut mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan



Saksi II **ZAINAL ABIDIN** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ATHAR menikah dengan Pemohon SITI NAJAH pada tanggal 7 Mei 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang pertama yaitu NAJWAL WILAYA yang lahir di Martapura pada tanggal 25 Juli 2004 dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri agar anak Para Pemohon tersebut mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ATHAR menikah dengan Pemohon SITI NAJAH pada tanggal 7 Mei 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang pertama yaitu NAJWAL WILAYA yang lahir di Martapura pada tanggal 25 Juli 2004 dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri agar anak Para Pemohon tersebut mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon yaitu NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kubah RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diketahui bahwa Pemohon ATHAR menikah dengan Pemohon SITI NAJAH pada tanggal 7 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0576/67/VII/2003 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang kedua yaitu NAJWAL WILAYA yang lahir di Martapura pada tanggal 25 Juli 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon namun sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pen.Pdt/2023/PN Mtp tanggal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2023, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karena itu biaya perkara ini di bebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama NAJWAL WILAYA diubah menjadi WILAYA FARHANA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum berupa penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Negara sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh MASYE KUMAUNANG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(NOR EFANSYAH, S.H.)

(MASYE KUMAUNANG, S.H.)

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mtp



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : NIHIL,-
 2. Proses : Rp 50.000,-
 3. Rellat Panggilan : Rp 107.000,-
 4. Materai : Rp 10.000,-
 5. Redaksi : NIHIL,-
 6. Salinan penetapan : Rp 20.000,-
- J u m l a h : Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;